



**BUKU AJAR**

# **BIJAK MENERAPKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN**

**Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.**

**Dr. Novianita Rulandari, M.Si.**

**Editor : Diana Prihadini, S.Sos., M.Si.**

**BUKU AJAR**  
**BIJAK MENERAPKAN**  
**MANAJEMEN PERPAJAKAN**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **BUKU AJAR BIJAK MENERAPKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN**

**Penyusun:**

**Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.**

**Dr. Novianita Rulandari, M.Si**

**Editor:**

**Diana Prihadini, S.Sos., M.Si.**

# BUKU AJAR BIJAK MENERAPKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN

**Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M. & Dr. Novianita Rulandari, M.Si**

Editor:

Diana Prihadini, S.Sos., MSi.

Desain Cover :

**Rulie Gunadi**

Sumber :

shutterstock

Tata Letak :

**Werdiantoro**

Proofreader :

**Meyta Lanjarwati**

Ukuran :

**xii, 78 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN Elektronis:

**~~978-623-124-174-0~~ (PDF)**

Tahun Terbit Digital :

**2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2023 by Deepublish Digital**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH DIGITAL**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

# KATA PENGANTAR

Tidak bisa dimungkiri bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan tulang punggung bagi pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik di negara kita. Pemerintah sangat membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik secara perorangan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun bagi Badan Usaha serta Bentuk Usaha Tetap. Penyelenggara negara juga mengharapkan agar perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan maupun peraturan turunannya.

Di sisi lain bagi Wajib Pajak beban pajak merupakan salah satu unsur biaya dan tentunya beban pajak ini akan mengurangi penghasilan atau keuntungan yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Secara sadar atau tidak penerima penghasilan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir seluruh biaya yang dikeluarkan tidak terkecuali dengan beban pajak yang harus dibayarkannya. Cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan sering ditemui dan dilakukan oleh banyak Wajib Pajak agar beban pajaknya menjadi kecil, dimana hal ini tentu menjadi preseden buruk dan tidak baik bagi perilaku bermasyarakat di negeri kita ini.

Terdapat beberapa cara yang masih bisa dilakukan oleh para Wajib Pajak agar dapat melakukan penghematan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku yaitu dengan cara melaksanakan pengelolaan manajemen perpajakan dengan baik dan benar dilandasi dengan itikad yang baik dari para Wajib Pajak. Dengan melakukan tata kelola manajemen perpajakan yang baik para Wajib Pajak akan merasakan manfaat positif bagi dirinya maupun pihak lain yang melakukan transaksi dengannya. Manajemen Perpajakan bisa dipelajari dan telah masuk dalam kurikulum pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Buku ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami mengelola perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara mudah dan sistematis. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran

Allah Swt. karena atas perkenan-Nya buku ini bisa terselesaikan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Hj. Herowati Boewono Mahmoed, istri dan anak-anak tersayang atas doa dan *support*-nya, Pimpinan dan Redaksi Penerbit Deepublish yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Juga kepada Bpk. Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si. dan Ibu Dr. Novianita Rulandari, S.AP, M.Si, CiQar inspirator penulisan buku ini, Ibu Diana Prihadini, S.Sos, M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk mengedit buku ini, para kolega, keluarga besar dan seluruh pihak yang telah memberikan doa dan *support*-nya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih dari sempurna dan penulis selalu berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi buku ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima dan mengundang saran dari para Pembaca melalui alamat e-mail ***joni.dwikora@gmail.com***.

Jakarta, Juli 2022

**Dwikora Harjo**

Buku ini dipersembahkan untuk :

Istri tercinta : Dra. Ida Suharmamik

Anak-anakku tersayang :

- Aninda Rahmawati, S.H.Int
- Dani Milleano



# PENDAHULUAN

Dalam membiayai pembangunan negara pemerintah membutuhkan banyak dana di mana pemasok utamanya adalah dari sektor pajak. Bagi pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, pungutan pajak dari masyarakat merupakan pemasukan yang sangat penting dan sebaliknya bagi masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak pembayaran pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi penghasilannya.

Wajib Pajak tidak dapat menghindari kewajibannya untuk membayar pajak kepada Negara meskipun itu merupakan beban baginya. Agar beban pajak yang dipikulnya tidak terlalu berat maka Wajib Pajak melakukan berbagai upaya agar beban pajak ini bisa diminimalisir. Banyak upaya yang dilakukan dalam meminimalisir pembayaran pajak ini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Diperlukan adanya pengetahuan tentang tata cara melakukan minimalisasi pembayaran pajak yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mata kuliah Manajemen Perpajakan menjadi salah satu tumpuan untuk memberikan solusi berupa pengetahuan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan perencanaan yang baik bagi Wajib Pajak atau perusahaannya dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan tetap menerapkan prinsip ekonomi yaitu melakukan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkannya termasuk biaya pajak.

Buku Manajemen Perpajakan ini dibuat agar dosen dan mahasiswa dapat satu pemikiran dalam memberikan dan menerima materi kuliah. Diharapkan mahasiswa dapat menerapkan materi kuliah yang diterima pada saat mereka terjun ke masyarakat nanti.

Penyusun.

## MATERI

1. Perencanaan Pajak, Proses Manajemen Perpajakan
2. Etika Praktik Perpajakan
3. Pengertian, Fungsi, Manfaat, Motivasi dan Tujuan Perencanaan Perpajakan
4. Manfaat Perencanaan Pajak
5. Tujuan Perencanaan Pajak
6. Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik
7. Saat Dilaksanakan *Tax Planning*
8. Resistensi Pembayaran Pajak
9. Cara-cara Pengelakan Pajak
10. Tahapan Perencanaan Pajak
11. Strategi *Tax Planning*
12. Pendaftaran dan Pencabutan NPWP & NPPKP
13. Penentuan Tahun Fiskal
14. Penentuan Metode Pencatatan
15. Penentuan Metode Pembukuan
16. Penentuan Metode Penyusutan
17. Perlakuan atas Penghasilan dan Biaya
18. Penghindaran Tarif Tertinggi PPh
19. Macam-macam Kegiatan Usaha
20. Pemilihan Penempatan Modal
21. Pemilihan Bentuk Usaha
22. Objek dan Nonobjek Pajak Penghasilan Pasal 21
23. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
24. Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
25. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22
26. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 23
27. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 26
28. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
29. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pelaku UMKM
30. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai
31. Mekanisme Pengreditasi PPN
32. Sentralisasi Pengenaan PPN
33. Maksimalisasi Restitusi PPN
34. Maksimalisasi Fasilitas PPN

35. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
36. Strategi Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan
37. Revaluasi Aktiva Tetap
38. Optimalisasi Pembayaran Pajak
39. *Tax Planning* Akhir Tahun
40. Manajemen Penutupan Usaha
41. Perencanaan Pajak *Build, Operate & Transfer* (BOT)
42. Perencanaan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi
43. Laba/Rugi Fiskal dan Komersial
44. Koreksi Fiskal
45. Pajak Tangguhan
46. Akuntansi Pajak
47. Restitusi Pajak
48. Pemeriksaan Pajak
49. Transaksi Hubungan Istimewa
50. *Review* Perpajakan Internasional
51. *Transfer Pricing*
52. *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PENDAHULUAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I DASAR-DASAR MANAJEMEN PERPAJAKAN .....	1
1. Perencanaan Pajak, Proses Manajemen Perpajakan .....	1
2. Etika Praktik Perpajakan .....	3
3. Pengertian, Fungsi, Manfaat, Motivasi dan Tujuan Perencanaan Perpajakan .....	4
4. Manfaat Perencanaan Pajak .....	6
5. Tujuan Perencanaan Pajak.....	7
6. Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik.....	8
7. Saat Dilaksanakan <i>Tax Planning</i> .....	8
8. Resistensi Pembayaran Pajak.....	8
9. Cara-cara Pengelakan Pajak.....	9
10. Tahapan Perencanaan Pajak .....	11
11. Strategi <i>Tax Planning</i> .....	12
BAB II STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK.....	14
A. Pemilihan Strategi Dasar Perpajakan, dengan Implikasinya Masing-Masing dalam Penghematan Pajak.....	14
B. Memaksimalkan Biaya Pengurang dan Meminimalisir Penghasilan Kena Pajak, Melalui Mekanisme <i>Taxability-Deductibility</i> .....	20
C. Pemilihan Bentuk Usaha Baru, Penentuan Tahun Buku, Sistem Pembukuan serta Penentuan Metode Persediaan dan Penyusutan.....	21
BAB III TAX PLANNING.....	27
1. Objek dan Nonobjek PPh Pasal 21.....	27
2. Perhitungan PPh Pasal 21 .....	29
3. Strategi Perencanaan PPh Pasal 21.....	30
4. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	32

5. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	33
6. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 26 .....	34
7. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 .....	35
8. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pelaku UMKM.....	36
9. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	37
10. Mekanisme Pengreditan PPN .....	37
11. Sentralisasi Pengenaan PPN .....	38
12. Maksimalisasi Restitusi PPN .....	39
13. Maksimalisasi Fasilitas PPN .....	40
14. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri .....	41
15. Strategi Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan.....	42
16. Revaluasi Aktiva Tetap .....	43
17. Optimalisasi Pembayaran Pajak.....	44
18. <i>Tax Planning</i> Akhir Tahun .....	45
19. Manajemen Penutupan Usaha .....	45
20. Perencanaan Pajak <i>Build, Operate &amp; Transfer</i> (BOT) .....	46
21. Perencanaan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi .....	48
22. Laba/Rugi Fiskal dan Komersial .....	48
23. Koreksi Fiskal .....	49
24. Pajak Tangguhan.....	51
25. Akuntansi Pajak .....	53
26. Restitusi Pajak.....	55
27. Pemeriksaan Pajak.....	60
<b>BAB IV PERENCANAAN UNTUK PERUSAHAAN DENGAN SKALA MULTINASIONAL.....</b>	<b>65</b>
1. Transaksi Hubungan Istimewa .....	65
2. <i>Review</i> Perpajakan Internasional.....	68
3. Transfer Pricing.....	70
4. <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI).....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## DASAR-DASAR MANAJEMEN PERPAJAKAN

### 1. Perencanaan Pajak, Proses Manajemen Perpajakan

Suatu kelaziman bahwa suatu perusahaan didirikan bertujuan untuk memakmurkan pemegang saham melalui keuntungan yang diperolehnya. Dalam mencapai tujuan ini manajemen perusahaan akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan penerimaan/penghasilan yang setinggi-tingginya dan menekan biaya yang keluar dengan seketat-ketatnya tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan akan mengatur pengelolaan perusahaannya terutama dalam bidang keuangan perusahaan sebaik dan setransparan mungkin dengan memaksimalkan pendapatannya dan meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Salah satu biaya atau beban yang harus dihadapi perusahaan adalah beban pajak. Bagi korporasi, pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau pengeluaran untuk menjalankan bisnis atau menjalankan kegiatan maupun membagikan keuntungan kepada pemerintah (Smith & Skousen, 1985). Dalam praktiknya, pengelola perusahaan mengidentifikasi pembayar pajak adalah beban, sehingga mereka berusaha menekan atau mengurangi pajak guna memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh.

Manajemen kewajiban pajak sering dikaitkan dengan suatu unsur dalam manajemen perusahaan yang disebut pengelolaan perpajakan (*tax management*), yang merupakan bagian dari Manajemen Keuangan dan Manajemen Keuangan merupakan bagian dari Proses Manajemen (Suandy, 2017).

Terdapat tiga tahapan dalam suatu proses/pelaksanaan manajemen perpajakan (*tax management*), yakni:

1. perencanaan pajak (*tax planning*),
2. pengelolaan manajemen perpajakan (*tax manajemen*) dan
3. pengawasan perpajakan (*tax control*).

## BAB II

# STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK

### A. Pemilihan Strategi Dasar Perpajakan, dengan Implikasinya Masing-Masing dalam Penghematan Pajak

#### 1. Pendaftaran dan Pencabutan NPWP & NPPKP

Salah satu kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat antara lain memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan suatu keharusan untuk memiliki NPWP guna kepentingan kepengurusan izin-izin yang lain serta sebagai bentuk tanggung jawab Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya termasuk pemotongan terhadap pihak lain dan karyawan-karyawan pada perusahaan/Badan tersebut.

Manfaat yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi apabila memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak antara lain:

- 1) Mendapatkan tarif sesuai dengan peraturan yang ada
- 2) Dapat menggunakan haknya dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi daripada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP, sebagai contoh Tuan Dani mempunyai Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp120.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Tuan Dani yang akan dipotong oleh perusahaan dengan ilustrasi Tuan Dani memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

Ilustrasi PPh Terutang Tuan Dani	
Mempunyai NPWP	Tidak Mempunyai NPWP
$5\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}2.500.000,-$	$5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,-$
$15\% \times \text{Rp}70.000.000,- = \text{Rp}10.500.000,-$	$15\% \times 120\% \times \text{Rp}70.000.000,- = \text{Rp}12.600.000,-$
Total PPh Terutang = Rp13.000.000,-	Total PPh Terutang = Rp15.600.000,-

## BAB III

# TAX PLANNING

### 1. Objek dan Nonobjek PPh Pasal 21

Pasal 21 Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pasal 21 Subjek Pemotongan Pajak adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan sebagai akibat dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan.

Bagi pekerja yang menjadi subjek pajak, mekanisme penyetoran pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 ini adalah dengan pemotongan lalu disetorkan ke kas negara oleh pemberi kerja setelah menerima gaji pekerja atau penghasilan yang sejenis. Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.

Objek PPh Pasal 21 adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang didapatkan oleh Wajib Pajak dengan nama apa pun dan dalam bentuk apa pun dari dalam dan luar negeri yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Sedangkan penghasilan yang termasuk dalam Pasal 4(3) UU PPh bukan objek PPh Pasal 21.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER-16/PJ/2016 dijelaskan pada uraian berikut ini:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap, dalam bentuk pendapatan tetap atau variabel, Contoh: Gaji, Upah Lembur, Bonus, Tunjangan-tunjangan,
- b. Penghasilan tetap berupa uang atau penghasilan sejenis yang diterima oleh pensiunan,
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang pembayarannya lebih dari 2 (dua) tahun sejak karyawan berhenti bekerja, misalnya: Susilo berusia 60 tahun dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Susilo mengajukan klaim jaminan pensiun ke kantor BPJS dan menerima klaim jaminan pensiun sebesar Rp100 juta, dan jaminan pensiun yang diterimanya selanjutnya akan dikenakan PPh Pasal 21.



## BAB IV

# PERENCANAAN UNTUK PERUSAHAAN DENGAN SKALA MULTINASIONAL

### 1. Transaksi Hubungan Istimewa

Dasar Hukum atas transaksi yang memiliki Hubungan Istimewa berdasarkan Peraturan Perpajakan adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Hubungan istimewa didefinisikan sebagai hubungan yang terjalin antara dua atau lebih wajib pajak yang menjadikan jumlah pajak yang terutang antara wajib pajak lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang terutang.

Hubungan istimewa ini dapat menimbulkan kemungkinan harga yang digunakan akan terdorong ke bawah harga pasar.

Hubungan Istimewa dapat terjadi kepada WP Orang Pribadi atau WP Badan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

#### 1. Kepemilikan atau Penyertaan Modal

Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain;

Contoh:

PT Madani Cahaya Abadi memiliki 50% saham PT Aninda Makmur. Dalam hal ini kepemilikan saham PT Madani Cahaya Abadi di PT Suharmamik Makmur merupakan penyertaan langsung.

Demikian pula PT Suharmamik Makmur memiliki 50% saham PT Aninda Utama dan 50% saham PT Dani Perkasa, maka secara tidak langsung PT Madani Cahaya Abadi sebagai pemegang saham PT Suharmamik Makmur mempunyai penyertaan pada PT Aninda Utama dan PT Dani Perkasa masing-masing sebesar 25%.

Dalam konteks ini, PT Madani Cahaya Abadi, PT Suharmamik Makmur, PT Aninda Utama dan PT Dani Perkasa dianggap memiliki hubungan istimewa.

# DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Imam. (2016), *Manajemen Resiko, edisi revisi*, CV. Alfabeta, Bandung
- Gibson, Ivanevich, Donelly. (1985), *Organisasi Jilid 1 edisi kelima, alih bahasa Djarkasih*, Erlangga, Jakarta
- Harjo, Dwikora. (2019), *Perpajakan Indonesia edisi kedua*, Mitra Wacana Media, Bogor
- Hery. (2012), *Mengenal & Memahami Laporan Keuangan*, CAPS, Jakarta
- L & J A Law Firm. (2013), *Tanya Jawab Hukum Yayasan*, Nera Pustaka, Jakarta
- Makmur. (2015), *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Muljono, Djoko. (2009), *Tax Planning*, Andi, Yogyakarta
- Nadapdap, Binoto. (2016), *Hukum Perseroan Terbatas, edisi revisi*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Pandoyo. (2021), *Penganggaran Perusahaan*, CV. Pena Persada, Banyumas
- Pardiat. (2007), *Akuntansi Pajak*, Mitra Wacana Media, Bogor
- Pohan, Chairil Anwar (2016), *Manajemen Perpajakan*, PT Gramedia, Jakarta
- Purwanto, Djoko. (2006), *Komunikasi Bisnis, edisi ketiga*, Erlangga, Jakarta
- Suandy, Erly. (2008), *Perencanaan Pajak, edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta

Di dalam menjalankan sebuah bisnis, baik perorangan maupun dalam bentuk perusahaan, pajak seolah menjadi momok yang begitu menakutkan. Bukan hanya tentang aturannya yang terasa sangat membingungkan bagi banyak Wajib Pajak, tetapi juga adanya semacam bentuk ketakutan bahwa pajak dapat mengurangi untung yang diperoleh dan menjadi beban tersendiri. Namun, dengan perencanaan dan strategi perpajakan yang baik, ancaman itu mampu dinihilkan. Di dalam buku ini dikupas hulu sampai hilir sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu disampaikan juga beberapa langkah taktis yang bisa digunakan untuk mengantisipasi adanya masalah perpajakan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.



Penulis lahir di Malang tanggal 03 Agustus 1964, anak dari pasangan Bapak H.R. Boewono Mahmoed (Alm.) dan Ibu Hj. R.A. Herowati, memiliki dua orang anak bernama Aninda Rahmawati, S.H.Int. dan Dani Milleano hasil perkawinan dengan Dra. Hj. Ida Suharmamik. Penulis lulus Sarjana Ekonomi Manajemen tahun 1989 dari Universitas Airlangga, Magister Administrasi Perpajakan lulus tahun 2009 dari STIAM I Jakarta dan Magister Manajemen lulus tahun 2011 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja sebagai staf hingga pimpinan di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang keuangan baik swasta maupun di lingkungan BUMN. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar Perpajakan di Institut STIAM I serta menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAM I. Beberapa artikel ilmiah penulis telah di-publish di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional, penulis juga telah menerbitkan *Buku Perpajakan Indonesia sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Edisi 1 dan 2*



Penulis lahir di Jakarta tanggal 10 November 1988, anak dari pasangan Bapak Rudi Rosadi dan Ibu Wulan Trisnarningsih, memiliki dua orang anak bernama Faaiz Raditya Alvian dan Athar Falah Alvian hasil perkawinan dengan Alian Natision, S.A.B., M.A. Penulis lulus Sarjana Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Perpajakan pada tahun 2011 dan lulus Magister Ilmu Administrasi pada tahun 2013 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Penulis lulus Doktor Ilmu Administrasi pada tahun 2020 dari Universitas Padjadjaran. Penulis pernah bekerja sebagai Ketua Program Studi Perpajakan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I, dan saat ini sebagai Dekan Fakultas Administrasi dan aktif sebagai Pengajar di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I.

**Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)**

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📞 Penerbit Deepublish

📧 @penerbitbuku\_deepublish

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Perpajakan

ISBN 978-623-124-174-0 (PDF)



9

786231

241740